

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG RI TENTANG DESA SERTA  
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI DESA KECAMATAN WAYLIMA  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015**

**Disampaikan oleh :  
Ahmad Dahro, S.Sos. MIP**

**Pada tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades antar waktu bagi perangkat Desa  
,panitia dan Badan Permusyawaratan Desa Kec.Way Lima Kab.Pesawaran  
@Mei - Juni 2015**

## **BAB I . PENDAHULUAN**

Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disusul peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.6 tentang desa, sesuatu yang berbeda dan belum lazim terjadi di tataran desa seluruh Indonesia ketika muncul nomenklatur kepala desa antar waktu, dan menariknya lagi pemilihan kepala desa antar waktu meminjam kata musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa, namun tetap menjebak masyarakat untuk melakukan voting dalam memilih pemimpinnya di desa.

Sila ke empat dari Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai arah dan cita-cita negara RI, mengisyaratkan Musyawarah dalam memilih pemimpin yang hikmat, melalui perwakilan dalam mencapai kemufakatan. Demikian halnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur/Bupati/walikota dan DPRD dalam UUD 1945 dalam pasal 18 ayat ( 6) menyebutkan: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dengan kata lain otonomi dan tugas pembantuan dapat dibuat peraturannya secara mandiri oleh masing-masing daerah otonomi, sepanjang melaksanakan otoritas dan pembantuan kepada rakyat di daerahnya.

Namun demikian pemahaman tentang tugas pembantuan tidak mutlak menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah semata sepanjang rakyat dan komponen masyarakat lain, LSM, Akademisi dan rakyat penduduk yang berdomisili di daerah dapat dan mampu melaksanakannya secara mandiri.

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa di wilayah kabupaten pesawaran, meskipun pertimbangan dalam konsideran peraturan bupati tersebut tidak memuat secara implisit desakan atau tuntutan masyarakat berkenaan dengan pemilihan kepala desa antar waktu sesuai Undang-undang tentang desa, namun lahirnya perbup akan serta merta dilaksanakan oleh rakyatnya di daerah tersebut.

Dalam teori Ilmu Politik terutama pada kajian konsep New Institutionalisme yang mengandung nilai dasar Kepatuhan terhadap peraturan ( Formal rule ) yang dibuat pemerintah adalah hal yang wajar apabila memenuhi unsur keterlibatan masyarakat dalam membuat aturan dan memberlakukan aturan yang dibuat tersebut.

Kentalnya kepatuhan masyarakat social yang ada di desa sebagai cirri masyarakat desa Tanjung Agung kecamatan Waylima yang patuh terhadap pemerintah merupakan modal dasar dilaksanakannya peraturan bupati nomor 3 tahun 2015. Indikatornya adalah dengan sigap dan cepat aparat pemerintah desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) cepat mengambil inisiatif untuk melaksanakan pemilihan kades antar waktu yang dilatar belakangi meninggalnya Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir, meskipun sesungguhnya dalam peraturan dan perundang-undangan yang ada posisi kepala desa dapat digantikan sementara oleh PNS yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menjadi Pejabat sementara Kepala Desa.

Meskipun demikian apabila rakyat didesa menginginkan maka melalui BPD dapat melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku untuk melaksanakan pemilihan kepala desa pengganti kepala desa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dalam sebuah Musyawarah Desa.

Dalam hal tidak lahirnya peraturan yang mengatur musdes pemilihan kepala desa antar waktu melalui produk hokum Peraturan Bupati, akan menimbulkan konsekwensi pembiayaan baik proses sosialisasi, pembimbingan terhadap pelaksanaan perbup akan menjadi lambat pelaksanaannya. Namun demikian kesadaran akan kepentingan masyarakat tentu saja secara mandiri masyarakat desa dapat mencari solusi dalam pembiayaan proses pelaksanaan perbup. Lain halnya apabila produk hukum yang mengatur musdes pemilihan kepala desa anatar waktu melalui Peraturan daerah, maka akan meringankan beban masyarakat dalam hal pelaksanaan dan mengimplementasikan peraturan yang ada di daerah otonomi.

Mufakat atau demokrasi menurut sila ke empat Pancasila mengandung prinsip penegasan bangsa Indonesia akan terus memelihara serta mengembangkan nilai dan semangat musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Kehidupan demokrasi yang berkembang tentu saja memenuhi kearifan dan bijaksana di dalam musyawarah.

Kelompok rakyat di desa Tanjung Agung yang hidup dalam ikatan negara yang berazaskan Panca Sila dan konstitusi UUD 1945 hingga dalam ikatan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kedaulatan atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan (kekeluargaan). Hasrat permusyawaratan terpancar keinginan untuk mewujudkan nilai persatuan, kebersamaan, gotong royong yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan.

#### **A. Latar Belakang.**

Di latarbelakangi atas meninggalnya Kepala Desa Tanjung Agung sebelum habis masa kepemimpinannya serta lahirnya Peraturan Bupati Pesawaran No.3 tahun 2015, melahirkan keinginan masyarakat desa Tanjung Agung untuk melakukan pemilihan kepala desa antar waktu melalui cara-cara musyawarah untuk mufakat memilih pemimpin.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga pemerintahan di desa Tanjung Agung memiliki inisiatif menyelenggarakan dan melaksanakan peraturan bupati Pesawaran no.3 tahun 2015 tersebut, dengan membentuk Panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

Penjabaran peraturan bupati tersebut diawal proses akan dibentuknya panitia sesungguhnya menjadi kendala utama bagi BPD dan pj Kades Tanjung Agung, karena pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran belum melakukan sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan perbup.

Inisiatif diskusi muncul dari ketua BPD Tanjung Agung untuk meminta penyusun naskah ini agar mencermati dan memahami secara mendalam peraturan bupati untuk kemudian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu yang dimiliki penyusun laporan ini serta konsentrasi keahlian bidang politik local dan otonomi daerah keilmuan ilmu

pemerintahan untuk mendampingi panitia dan BPD sekaligus sebagai sekretaris dalam kepanitian agar proses pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah desa dapat terlaksana dengan baik.

## **B. Dasar Pelaksanaan dan Pendekatan**

Proses musyawarah bagi masyarakat desa Tanjung Agung dalam hal mengambil kemufakatan sesungguhnya bukanlah hal yang tidak biasa, namun ketika musyawarah untuk mufakat diatur melalui *Formal Rule* ( Peraturan Formal ) pemerintah maka kemudian akan berbeda pelaksanaannya, karena selain dengan kehati-hatian, dikawatirkan hasilnya musyawarah yang dilaksanakan tidak sesuai keinginan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat dengan semangat pengalaman sila ke empat Pancasila BPD bersama penulis laporan ini kemudian mensosialisaikan mekanisme Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2015 kepada stakeholder, dengan musyawarah untuk membentuk Panitia pemilihan kepala desa.

Kepanitian yang dibentuk BPD Tanjung Agung dalam memulai dengan perencanaan dengan mendapat bimbingan langsung dari penulis laporan ini dengan maksud ikut andil dalam pengabdian kepada masyarakat untuk membantu pemerintah kabupaten pesawaran dan desa Tanjung Agung dalam merencanakan, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat desa terhadap BPD dan pemerintah desa serta panitia pemilihan kepala desa tingkat desa hingga paripurnanya kegiatan pelaksanaan.

## **BAB II. PROSES DAN IMPLEMENTASI PERBUP**

Dalam peraturan bupati nomor 3 tahun 2015 memuat bagaimana pelaksanaan dan tata cara pemilihan dalam musyawarah desa mencakup : persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Tahapan yang dilalui adalah :

A. Tahapan Pembentukan Panitia oleh BPD.

B. Tahap penyusunan pengesahan dan pelaksanaan tata tertib oleh panitia.

- C. Pengajuan Biaya oleh panitia kepada Pemerintah Desa Tanjung Agung
- D. Pendaftaran dan penetapan pemilih oleh panitia dan BPD.
- E. Penjaringan calon dengan mengacu pada perbup dan tatib.
- F. Penetapan calon oleh panitia

Seluruh proses dan implementasi rangkaian kegiatan dituangkan dalam berita acara dan beberapa surat keputusan panitia melalui musyawarah panitia dan stake holder termasuk didalamnya Pj.Kades dan ketua BPD mewakili pemerintah desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

### **BAB III. HASIL MUSYAWARAH DESA**

#### **A. Melaksanakan Musdes**

Setelah menetapkan bakal calon oleh panitia melalui Surat keputusan ( *terlampir* ) kemudian Panitia dan BPD mengajukan laporan tahap awal dan hasil ketetapan Panitia kepada Bupati Melalui Camat Way Lima untuk kemudian dilakukan verifikasi calon kepala desa oleh Panitia pemilihan kabupaten pada kelembagaan Camat dan Kepala BPMPD Kabupaten Pesawaran.

Kemudian Panitia mengajukan jadwal pelaksanaan hari “H” Musdes untuk pemilihan Kades, dan mendapat persetujuan untuk dilaksanakan musdes.

Musdes selain dihadiri peserta musdes sebanyak \*\*\* orang peserta yang telah ditetapkan panitia sebagai pemegang hak pilih sesuai peraturan bupati, juga dihadiri :

1. Beberapa kepala desa tetangga ( Desa Pekondoh, dan Desa Pekondoh Gedung ) juga dihadiri Uspika ( Camat beserta jajarannya, Babinkantibmas Polsek Kedondong dan Babinsa dari Rayon Militer Kedondong ).
2. Jajaran Pemerintah Kabupaten pesawaran ( Kepala BPMPD dan jajaran, serta Asisten I Bidang Pemerintahan mewakili Bupati Pesawaran )

#### **B. Pelaksanaan pemungutan suara**

Pada proses pemungutan suara ( *voting* ) untuk memilih Kades Tanjung Agung, sesuai peraturan dan tata tertib musdes, seluruhnya berjalan sebagaimana diatur dalam tatib dan

berdasarkan peraturan bupati. Dan kemudian dalam pelaksanaannya wajib menghasilkan tujuan dengan berjalan sangat baik dan tertib serta lancar, dari seluruh pemegang hak pilih yang ditetapkan, adalah yang wajib hadir \*\*\* pemegang hak pilih, yang kemudian dijadikan dasar Ketua BPD Tanjung Agung melaksanakan dan membuka acara musdes dengan agenda pemilihan kepala desa antar waktu.

Setelah proses pemilihan dengan pencoblosan dilakukan semua pemegang hak pilih kemudian dilakukan penghitungan suara yang disaksikan semua peserta musdes, undangan dan masyarakat sekitar termasuk unsur pers dengan menunjukkan hasil akhir proses pemilihan sebagai berikut :

Dengan demikian calon terbanyak akan **dinyatakan kepala desa terpilih** dengan ditetapkannya ybs. dalam surat keputusan panitia, kemudian dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan sebagai pelaporan kepada Bupati melalui Camat dan stake holder.

### **C. Menetapkan calon kepala desa terpilih.**

Dalam hal menetapkan dan mengesahkan kepala desa terpilih, kemudian Panitia wajib menetapkan siapa saja **sebagai kepala desa terpilih** yang di tuangkan dalam surat keputusan panitia tentang kepala desa terpilih, sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan bupati. yang dibacakan langsung oleh Ketua Panitia dihadapan Ketua BPD , Pj.Kades , peserta musdes dan Undangan, yang dan kemudian akan diteruskan kepada Bupati Pesawaran untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati dan dilakukan Pelantikan.

### **D. Evaluasi dan laporan pelaksanaan**

Dalam evaluasi panitia secara internal telah melakukan evaluasi secara komprehensif sejak pelaksanaan hingga pelaporan ini dibuat seluruh panitia dan ketua BPD menyatakan hasilnya

Secara eksternal evaluasi dilaksanakan oleh pemerintahan Kabuapten Pesawaran dihadapan masyarakat desa Tanjung Agung, peserta musdes dan para undangan, dan

memngarahkan panitia dan BPD untuk segera melaporkan hasil musdes kepada Bupati Pesawaran, untuk dilaksanakan penetapan dan pelantikan oleh Bupati Pesawaran.

Seluruh rangkaian kegiatan di dokumentasikan secara baik, didukung dokumen photo, dan dokumen naskah yang di lampirkan dalam laporan sebuah laporan lengkap.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Dalam sejarah perjalanan pemerintahan desa Tanjung Agung sesungguhnya belum pernah dilakukan proses pemilihan kepala desa antar waktu. Meskipun demikian dengan modal kebersamaan, kerukunan, kegotong royongan serta kesadaran masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, perwakilan perempuan dan tokoh masyarakat yang larut dalam nilai kebersamaan sesungguhnya dapat di rangkum dan dijadikan proses ini sebagai nilai-nilai tersebut dalam sendi hidup bermasyarakat, dan selalu tumbuh hidup berkembang di kehidupan masyarakat, yang merupakan ciri masyarakat yang madani (*civil society*).

Memahami nilai musyawarah untuk mufakat merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke empat Pancasila, diharapkan dapat terus menjadi pedoman hidup bermasyarakat, sehingga pemahaman demokrasi di masyarakat tidak harus serta-merta larut dalam perkembangan demokrasi dunia barat, sehingga lupa akan nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai ciri demokrasi kita yang sesungguhnya.

Dalam kenyataannya atas kemajemukan kepentingan kelompok masyarakat desa Tanjung Agung yang menyatu dalam kemufakatan dalam musyawarah desa dapat dijadikan model dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi khususnya *participative* dalam memilih pemimpin di daerah khususnya di desa. Pembelokan nilai-nilai musyawarah khususnya pemaksaan aturan (*rule*) yang dibuat negara (*state*) dengan mengedepankan mekanisme Voting dalam memilih pemimpin didesa sesungguhnya sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat desa itu sendiri. Begitupula dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pilar hidup berbangsa dan bernegara hendaknya mengedepankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya terutama sila ke empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuknya kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri pada masyarakat, sehingga terciptanya *good local governance* ( pemerintahan daerah yang baik ). Aamiin.

**Tanjung Agung, Juni 2015**

**Penyusun naskah akademik dan pameri pada  
Bimbingan kepanitian Pelaksanaan Musyawarah  
Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab.Pesawaran**

**Ahmad Dahro, S.Sos. MIP  
Sekretaris panitia**

**Sumber bacaan dan pendukung pustaka :**

1. Sekjen MPR RI, 2014, *UUD 1945, jakarta*
2. Undang-Undang RI No.6 tahun 2014, tentang *desa*
3. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004, tentang *pemerintahan daerah*
4. PP RI nomor 43 tahun 2014 tentang *peraturan pelaksanaan UU desa*
5. Permendagri RI nomor 112 tahun 2014 *tentang pemilihan kepala desa*
6. Solechan moch. 2012, *Penyelenggaraan pemerintahan desa*, Setara Malang
7. Sekjen MPR RI , 2014, *Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara*, Jakarta
8. Sekjen MPR RI, 2014, *panduan pemasayarakatan UUD 1945 dan Tap MPR RI*, jakarta
9. Sedarmayanti, 2012, *Good governance*, mandar maju Bandung
10. J.Kaloh, 2007, *mencari bentuk otonomi daerah*, rineka cipta , Jakarta
11. Dahro Ahmad, 2013, *Good University Governance ( GUG ) dalam perspektif New institutionalisme*, e -jurnal , Bandar Lampung



**Lampiran – lampiran dokumen proses dan pelaksanaan musdes.**

- a. Dokumen hari “H” dan Laporan akhir pelaksanaan.
- b. Dokumen Laporan tahap proses perencanaan pengorganisasian.
- c. Dokumen pelengkap lainnya.